

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan

2.1.1 Pengertian Murabahah

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 13 menyatakan :

"Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah)"

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada penjelasan pasal 19 Huruf d menyebutkan :

"Yang dimaksud dengan Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati".

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 angka 7 menyebutkan :

"Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati".

- d. Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102³⁶ menyebutkan :

"Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli".

³⁶ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang akuntansi Murabahah yang menggantikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang mulai berlaku untuk penyajian laporan keuangan lembaga keuangan Syariah yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

2.1.2 Landasan Syariah Murabahah

a. Al-Quran

Al-Baqarah: 275

“....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

b. Al-Hadits

Riwayat Ibn Majah

Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah saw, bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhan (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.

2.1.3 Landasan Hukum Murabahah

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

2.1.4 Peraturan lainnya

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- e. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah

- f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
- g. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
- h. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi al-Murabahah*)
- i. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- j. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- k. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

2.1.5 Syarat dan Ketentuan Umum Murabahah

2.1.5.1 Syarat Murabahah³⁷:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jika syarat nomor a, d dan atau e tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :
 - a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 - b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
 - c. Membatalkan kontrak.

³⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, Op.cit, hal.102

2.1.5.2 Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah³⁸:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.


2.1.6 Skema Aplikasi Transaksi Murabahah

Secara umum aplikasi Ba'i al-Murabahah pada perbankan Syariah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut³⁹:

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Th.2000

³⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, Op.cit, hal.106-107

2.1 Skema Aplikasi Murabahah Pada Perbankan



2.1.7 Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102

Sistem Akuntansi bagi lembaga keuangan Syariah dan pihak lain yang melakukan transaksi Murabahah adalah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah, yang mulai berlaku mulai 1 Januari Tahun 2008 menjelaskan sebagai berikut :

2.1.7.1 Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

- **Murabahah**
Adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
- **Biaya perolehan**
Adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.
- **Aset Murabahah**
Adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad Murabahah.
- **Uang muka**

Adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

- **Diskon Murabahah**

Adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh lembaga keuangan Syariah sebagai pihak pembeli dari pemasok.

- **Potongan Murabahah**

Adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh lembaga keuangan Syariah sebagai pihak penjual.

2.1.7.2 Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan untuk: (a) lembaga keuangan Syariah yang melakukan transaksi Murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan (b) pihak-pihak yang melakukan transaksi Murabahah dengan lembaga keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi Syariah (sukuk) yang menggunakan akad Murabahah. Lembaga keuangan Syariah yang dimaksud, antara lain, adalah: (a) perbankan Syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) lembaga keuangan Syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan. (c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi Murabahah.

2.1.7.3 Karakteristik

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam Murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset Murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam Murabahah

pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Akad Murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad Murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

Harga yang disepakati dalam Murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad Murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad Murabahah disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi: (a) diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang; (b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; dan (c) komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad Murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang Murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang Murabahah jika akad Murabahah disepakati. Jika akad Murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli

setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang Murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang Murabahah jika pembeli: (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang Murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

2.1.7.4 Pencatatan Akuntansi untuk Penjual/ Bank

Pada saat perolehan, aset Murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset Murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: (a) jika Murabahah pesanan mengikat: (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset: (b) jika Murabahah tanpa pesanan atau Murabahah pesanan tidak mengikat: (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Potongan pembelian aset Murabahah diakui sebagai berikut: (a) jika terjadi sebelum akad Murabahah maka sebagai pengurang biaya perolehan aset Murabahah; (b) jika terjadi setelah akad Murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah: (i) dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau (ii) kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban; (c) jika terjadi setelah akad Murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan Syariah diakui sebagai tambahan keuntungan Murabahah; (d) jika terjadi setelah akad Murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat: (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau (b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad Murabahah, piutang Murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset Murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang Murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan Murabahah diakui: (a) pada saat terjadinya akad Murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran Murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau (b) selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset Murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan

metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (time value of money) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.

Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi Murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp 800,00 dan keuntungan Rp 200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut :

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500,00	400,00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

Potongan pelunasan piutang Murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut: (a) jika diberikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang Murabahah dan keuntungan Murabahah; atau (b) jika diberikan setelah penyelesaian maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang Murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan Murabahah.

Potongan angsuran Murabahah diakui sebagai berikut: (a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan Murabahah; (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; (b) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan (c) jika barang batal

dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .

2.1.7.5 Pencatatan Akuntansi Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi Murabahah tangguh diakui sebagai hutang Murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).

Aset yang diperoleh melalui transaksi Murabahah diakui sebesar biaya perolehan Murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban Murabahah tangguh.

Beban Murabahah tangguh diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang Murabahah.

Diskon pembelian yang diterima setelah akad Murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang Murabahah sebagai pengurang beban Murabahah tangguh.

Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2.1.7.6 Contoh Kasus Piutang Murabahah pada Bank Syariah ⁴⁰:

Sebuah toko buku (nasabah) didekat kampus STIE Yogyakarta berkeinginan membeli 3 buah mesin foto copy. Sesuai pembicaraan antara bank dengan pengusaha dimaksud diperoleh data sebagai berikut

- Harga beli :Rp. 90 juta/ buah – tidak ada diskon dari pemasok
- Keuntungan :Rp. 1 juta/buah jika dibeli oleh nasabah secara tunai
Rp. 3juta/buah jika dibeli oleh nasabah dengan pembayaran 1-3 bulan
Rp. 9 juta/buah jika dibeli tangguh oleh nasabah dengan jangka waktu lebih

⁴⁰ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Aset Perbankan Syariah, Trustmedia th.2009 hal.141-143

dari 6 bulan hingga 1 tahun

- Pertanyaan : Bagaimana pembukuannya ?
- Akuntansinya

1. Pembelian bank Syariah dari pemasok

Jurnal :

Rekening	Debet	Kredit
Persediaan Barang Murabahah	Rp.270 juta	
Giro-Rp Pemasok / Kliring		Rp.270 juta

2. Nasabah-pemilik toko membeli secara tunai

Jurnal :

Rekening	Debet	Kredit
Giro-Rp Nasabah / Kliring	Rp.273 juta	
Persediaan Barang Murabahah		Rp.270 juta
Keuntungan Murabahah		Rp. 3 juta

3. Mesin foto copy dibeli dengan pembayaran secara sekaligus 3 bulan mendatang.

Harga jual = Rp. 3 x 93 juta = Rp. 279 juta

Jurnal :

Saat pengiriman barang kepada nasabah :

Rekening	Debet	Kredit
Piutang Murabahah	Rp.279 juta	
Persediaan Barang Murabahah		Rp.270 juta
Keuntungan Murabahah		Rp. 9 juta

Saat pelunasan oleh nasabah

Rekening	Debet	Kredit
Kas / Giro-Rp/ Kliring	Rp.279 juta	
Piutang Murabahah		Rp.279 juta

4. Mesin foto copy dibeli dengan pembayaran secara diangsur dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan mendatang.

Harga jual = Rp. 3 x 99 juta = Rp. 297 juta

Angsuran perbulan = Rp. 297 juta : 9 = Rp. 33 juta

Jurnal :

Saat pengiriman barang kepada nasabah :

Rekening	Debet	Kredit
Piutang Murabahah	Rp.297 juta	
Persediaan Barang Murabahah		Rp.270 juta
Keuntungan Murabahah		Rp. 27 juta

Pembayaran angsuran perbulan (bulan I hingga ke IX)

Rekening	Debet	Kredit
Kas / Giro-Rp/ Kliring	Rp.33 juta	
Piutang Murabahah		Rp.33 juta

Jika dilihat maka pada saat pembelian barang penjual/ bank mencatatnya sebagai persediaan , maka bisa dikatakan bahwa barang yang dibeli memang telah menjadi milik dari penjual / bank yang kemudian akan di jual kepada pihak lain/nasabah.

2.2 Transaksi Murabahah Ditinjau dari KUH Perdata

Bahwa dalam melaksanakan transaksi Murabahah disyaratkan adanya perjanjian atau pada KUH Perdata disebut dengan persetujuan⁴¹ antara bank Syariah/penjual dengan nasabah/pembeli. Perjanjian sebagai syarat pelaksanaan transaksi Murabahah di sebut Akad⁴². Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana

⁴¹ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, PT.Pradnya Paramita Jakarta th.1990 hal.282 menyebutkan pada pasal 1313 persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

⁴² Ascarya, Op.cit, hal.225 menyebutkan akad : Akad adalah perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Perjanjian dinamakan juga persetujuan. Dalam arti sempit perjanjian tertulis disebut juga kontrak.⁴³

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu⁴⁴: 1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang 2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata⁴⁵ adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan perjanjian. Maksudnya bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Penjual menginginkan sejumlah uang, pembeli menginginkan sesuatu barang dari penjual.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akhil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata⁴⁶ disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian : 1. Mereka yang belum dewasa 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 3. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

muncul dari dua pihak, seperti jual-beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan "Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah".

⁴³ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa Jakarta th.2001 hal.1

⁴⁴ Ibid, hal.36

⁴⁵ Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan : untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal.

⁴⁶ Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan : Tak cakap untuk membuat persetujuan adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

3. Mengenai suatu hal tertentu. Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada dan sudah berada ditangan nya si berutang pada waktu perjanjian tidak diharuskan oleh undang-undang.

4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri.

Dua syarat yang pertama dinamakan , syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Jika dilihat pada transaksi Murabahah pada pasal 1320 KUH Perdata, maka syarat adanya kesepakatan mengikat perjanjian dilakukan dengan : dibuatnya *kesepakatan* yang tertulis didalam akad Murabahah, cakap membuat perjanjian juga di penuhi dimana pihak bank Syariah sebagai subyek hukum melakukan perjanjian dengan seseorang yang *cakap* (yang telah dewasa dengan adanya bukti kartu identitas) , adanya *hal tertentu* dipenuhi dengan adanya obyek Murbahah yang disebutkan dengan jelas pada akad Murabahah, *sebab yang halal* juga disebutkan dalam akad Murabahah bahwa perjanjian ini berisi tentang pembiayaan dan jual beli barang. Selain syarat tersebut diatas dalam Transaksi Murabahah terdapat syarat yang khas yaitu : Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam⁴⁷.

Melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian dibagi dalam tiga macam⁴⁸: 1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. Misalnya : Jual beli, tukar-menukar, hibah, sewa-menyewa, pinjam pakai. 2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya : Perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu lukisan, membuat garasi, dsb. 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya :perjanjian untuk tidak membuat tembok, perjanjian untuk tidak membuat perusahaan sejenis dengan kepunyaan orang lain, dsb.

Perjanjian yang diatur dalam akad pembiayaan al-Murabahah pada pokoknya adalah Jual-beli dan pembiayaan.

⁴⁷ Majelis Ulama Indonesia, Ibid, Th.2000

⁴⁸ Subekti, Ibid, hal.36

2.2.1 Jual-beli

Jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak penjual, menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan pihak lain adalah membayar harga yang telah disetujuinya. Yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya.⁴⁹

2.2.2 Pembiayaan

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dapat ditujukan untuk tujuan produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa. Lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada debitor untuk menjadi tujuan konsumsi barang dan jasa disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen. *Pembiayaan konsumen* adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.⁵⁰

Menurut UU Perbankan *pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal

⁴⁹ Subekti, *Ibid*, hal.79

⁵⁰ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat th.2006 hal.203

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa iqtina);⁵¹

Definisi pembiayaan diatas berubah secara signifikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa⁵²:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.3 Penerapan PPN

2.3.1 Pengertian PPN

PPN pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba.⁵³ Beberapa pendapat tentang PPN a.l.⁵⁴

Dalam general report yang dimuat dalam “Cashier de Droit Fiscal International volume LXVIIIb tahun 1983, Prof.Dr.Hans Georg Ruppe,

⁵¹ Pasal 1 angka 12 dan 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵² Pasal 1 angka 25 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵³ Haula Rosdiana, Op.cit, hal.93

⁵⁴ Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta th.2006 hal.10

Seorang guru besar Hukum Fiskal dan Direktur The Institute for Financial Law of the University of Graz, Austria menyatakan :

“Konsepsi Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu tatacara pemungutan pajak, daripada suatu jenis pajak”.

Richard A.Musgrave and Peggy B.Musgrave dalam bukunya public Finance in Theory and Practice, the fourth edition, page 441, menyatakan:

“...the value added tax is not genuinely new form of taxation, but merely a Sales Tax which is administered in a different form”.

Prof.Dr. Ben Terra, Guru Besar Hukum di Universitas Amsterdam dan Universitas Leyden, didalam bukunya yang mengupas tentang Pajak Pertambahan Nilai di masyarakat ekonomi eropa yang diberi judul ‘Sales Taxation’ antara lain menyatakan bahwa :

“Sales Taxation can be levied in various ways, for examples, in a direct way, or in indirect way as a retail sales tax or as a value added tax”.

2.3.2 Lahirnya PPN

PPN untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang industrialis konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Tetapi yang menerapkan PPN adalah Perancis dalam sistem perpajakan pada tahun 1954. Jerman menerapkan PPN pada tahun 1968. Indonesia baru mengadopsi PPN tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.⁵⁵

Alasan penggantian PPn karena dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.⁵⁶

⁵⁵ Untung Sukardji, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Rajawali Pers Jakarta th.2004 hal.1

⁵⁶ Mardiasmo, Perpajakan edisi revisi tahun 2008, Andi Yogyakarta 2008 hal.273

2.2 Perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Pajak Penjualan (PPn)⁵⁷

No.	Pajak Penjualan (PPn)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1	Ada pajak berganda	Menghilangkan pajak berganda
2	Terdapat 9 macam tarif	Tarif tunggal
3	Tidak mendorong ekspor	Mendorong ekspor
4	Belum dapat mengatasi penyelundupan	Netral dalam persaingan dalam negeri
5	-	Netral dalam perdagangan internasional
6	-	Netral dalam pola konsumsi

2.3.3 Legal Karakter PPN⁵⁸

- **Pajak Tidak Langsung**

PPN menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. Negara tidak dapat meminta pertanggung jawaban dari pembeli atau penerima jasa. Demikian pula apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa, ternyata oleh penjual atau pengusaha jasa (PPN tersebut) tidak pernah dilaporkan kepada negara (pemerintah), sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa. Apa bila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa pada dasarnya sama halnya dengan pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN tersebut ke kas negara.

⁵⁷ Ibid, hal.273

⁵⁸ Untung Sukardji, Op.cit, hal.2-14

- **Pajak Obyektive**

Bahwa timbulnya kewajiban pajak PPN sangat ditentukan oleh adanya obyek pajak. Kondisi subyektif subyek pajak tidak dipertimbangkan. Hal ini menimbulkan dampak regresif yang artinya makin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sebaliknya makin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul.

- **Multi Stage Levy**

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi BKP atau JKP. Hal ini berarti PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap BKP atau JKP. Namun ternyata tidak menimbulkan pajak berganda (non kumulasi).

- **Non Cumulative**

PPN yang “Multi Stage Levy” namun tidak bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, akan menimbulkan pengenaan pajak berganda.

2.3 Non Cumulative pada PPN


Pengusaha	Aktivitas	Nilai Tambah	Harga Jual	PPN 10 %	Setor Ke Kas Negara	Harga yang Dibayar
Industri Benang	Menyerahkan	1000	1000	100	100	
Industri Tekstil	Membeli benang	-	-	-	-	1000+100=1100
	Menyerahkan tekstil	400	1000+400=1400	140	140-100=40	-
Industri Garmen	Membeli tekstil	-	-	-	-	1400+140=1540
	Menyerahkan Garmen	350	1400+350=1750	175	175-140=35	-
Pedagang Besar	Membeli garmen	-	-	-	-	1750+175=1925
	Menyerahkan Garmen	300	1750+300=2050	205	205-175=30	-
Pedagang Eceran	Membeli Garmen	-	-	-	-	2050+205=2255
	Menyerahkan Garmen	250	2050+250=2300	230	230-205=25	-
Konsumen	Membeli Garmen	-	-	-	-	2300+230=2530

Dari tabel diatas dapat diketahui, jumlah PPN yang disetor ke kas negara $100 + 40 + 35 + 30 + 25 = 230$, jika dibandingkan dengan harga jual yang ditawarkan oleh pedagangeceran dan dibayar konsumen yaitu 2300, maka beban pajak yang dipikul oleh konsumen = $230/2300 \times 100\% = 10\%$ sama dengan tarif PPN yang berlaku.

- **Indirect Subtraction/Credit/Invoice Method**

Indirect Subtraction adalah metode penghitungan PPN (dengan metode pengurangan tidak langsung) yaitu dengan cara mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa.

2.4 Skema Value Added



Dalam skema diatas digambarkan pengusaha untuk menghasilkan produk membeli bahan baku, bahan pembantu, suku cadang dll sebesar 1000, sedangkan biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan sebesar 700, supaya tidak mengalami kerugian maka produknya akan dijual 1700. Angka 700 itulah yang dinamakan “nilai tambah” (value added). Nilai tambah adalah penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa. Nilai tambah inilah yang menjadi sasaran pengenaan PPN.

Untuk menguji kebenaran pajak yang terutang atas penyerahan tersebut diperlukan suatu dokumen pendukung. Dokumen inilah dinamakan Tax

Invoice (faktur pajak), sehingga metode ini dinamakan juga *Invoice Method*. Karena itu faktur pajak merupakan syarat mutlak dalam indirect subtraction method. Dalam hukum pajak, kegiatan mengurangi pajak dengan pajak dinamakan "tax credit", oleh karena itu metode ini dinamakan juga "**Credit Method**" yaitu mengkreditkan pajak yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa yang dinamakan "**Pajak Masukan**"(**Input Tax**) dengan pajak yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan "**Pajak Keluaran**"(**Output Tax**). Dalam kalimat yang lebih sederhana adalah mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

- **Tarif Tunggal (Single Rate)**

PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN ditetapkan sebesar 10 %. Dengan Peraturan Pemerintah tarif ini dapat dinaikan paling tinggi menjadi 15 % atau diturunkan paling rendah menjadi 5 %.

- **Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri**

PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi diluar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan destination principle (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

- **PPN di Indonesia adalah PPN Tipe Konsumsi (Consumption Type VAT)**

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (Consumption Type). PPN tipe konsumsi artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Dalam bahasa Inggris disebut Indirect Subtraction Method, Pajak Masukan (Input Tax) atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (Output Tax) sehingga barang modal dikenakan PPN hanya satu kali. Dalam tipe konsumsi ini, kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari sehingga

mendorong setiap pengusaha yang dikenakan PPN melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala.



BAB 3

LANDASAN TEORI

Pemungutan pajak oleh Negara, termasuk pengenaan PPN pada transaksi Murabahah didasarkan pada teori-teori:

3.1 Teori pemungutan pajak

Terdapat beberapa teori pemungutan pajak yang kemudian dikenal saat ini berdasarkan teori : Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Gaya Pikul, Teori Kewajiban Pajak Mutlak / Teori Bakti, dan Teori Asas Gaya Beli. Yang dimaksud dengan teori-teori ini adalah⁵⁹ :

- **Teori Asuransi**

Termasuk dalam tugas negara untuk melindungi dan segala kepentingannya : keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana dengan perjanjian asuransi, maka untuk perlindungan tersebut diatas diperlukan pembayaran premi. Dalam hal ini pajak dianggap sebagai preminya.

- **Teori Kepentingan**

Pembagian beban pajak didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu dan harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka itu.

- **Teori Gaya Pikul**

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya ini dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan untuk mengukur gaya pikul selain dilihat besarnya penghasilan dan kekayaan, juga dilihat besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

- **Teori Kewajiban Mutlak/ Teori Bakti**

⁵⁹ R.Santoso Brotodihardjo, Op.cit, hal.30-36

Negara sebagai organisasi dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk juga tindakan dalam lapangan pajak.

- **Teori Asas Gaya Beli**

Pemungutan pajak adalah gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.

3.2 Teori Ilmu Hukum

- **Teori Negara Kesejahteraan**

Teori ini menyatakan bahwa negara sebagai alat yang menjamin adanya pekerjaan, menanggung resiko dan penderitaan :

“Welfare state can be seen as an insurance device that makes lifetime careers safer, increases risk taking and suffers from moral hazard effects”⁶⁰.

Teori ini berasal dari konsep negara kesejahteraan (Welfare State), dimana negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kesejahteraan sosial⁶¹. Lawrence M. Friedman menggunakan istilah sebagai negara yang suka mengatur (The Welfare-Regulatory State). Bentuk pengaturan negara menurut Friedman salah satunya dengan memungut pajak.

”Basically, it is an active, interventionist state. Government is ubiquitous. It collects huge post of tax money, and commands of enormous army of civil servants. It distributes billions in the form of welfare payment”⁶².

Berkaitan dengan pengenaan PPN pada transaksi Murabahah, pemungutan pajak negara adalah untuk membiayai negara dalam menjalankan tugasnya

⁶⁰ Hans-Werner Sinn, The Scandinavian Journal Of Economics Vol.97 No.4 The Future of the Welfare State, Blackwell Publishing 2005

⁶¹ Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayumedia Malang th.2007 hal.33

⁶² Lawrence M.Friedman, Legal Culture and the Welfare State sebagaimana dikutip Johnny Ibrahim, Ibid, hal.37

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Landasan hukum yang menyebutkan tujuan penggunaan pendapatan negara yang telah terkumpul untuk kesejahteraan rakyat adalah Pasal 23 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”

- **Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)**

Menurut teori hukum murni, hukum dipisahkan dari moral dan kenyataan. Hukum terdiri dari norma-norma⁶³. Norma menyatakan “bagaimana yang seharusnya”, bukan mengenai “ apa dan harus”⁶⁴. Terdapat hirarki norma (Stufenbau Teori⁶⁵) dan tiap sistem norma bertumpu pada sanksi.⁶⁶ Dasar-dasar esensial dari sistem Kelsen dapat disebut sebagai berikut⁶⁷:

1. Tujuan teori hukum, seperti ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan kerja norma-norma.

⁶³Hans Kelsen, Pure Theory Of Law sebagaimana dikutip dalam Bahan Bacaan Program Magister Filsafat Hukum Buku I, Jufrina Rizal dan Agus Subroto, Fakultas Hukum UI hal.272

⁶⁴ Ibid, hal.274

⁶⁵ Adalah teori mengenai [sistem hukum](#) oleh [Hans Kelsen](#) yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*Grundnorm*). Indonesia menganut teori ini dan menetapkan dalam bentuk undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7 (1) undang-undang ini menyatakan :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah

⁶⁶ Hans Kelsen, Op.cit, hal.276-277

⁶⁷W. Fredman, Teori dan Filsafat Hukum, hal.170

5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus.

Berkaitan dengan penelitian ini, Undang-Undang PPN pada pasal 4 menyatakan adanya pungutan PPN terhadap penyerahan BKP/JKP. Menurut Pasal 1A UU PPN dan penjelasannya, jual-beli termasuk dalam penyerahan BKP (termasuk jual beli Murabahah).

Dasar pemungutan pajak bersumber dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945⁶⁸ yang merupakan Basic Norm. Kemudian lebih lanjut pemungutan pajak di atur oleh peraturan yang lebih rendah, yaitu : Undang-Undang (misalnya Undang-Undang PPN) , Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan dll. Tujuan dari pengaturan secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, agar ada keseragaman tentang pengenaan pajak, khususnya PPN.

- **Teori Perintah (Command Theory)**

Jhon Austin yang menganut paham positivisme⁶⁹, mendefinisikan hukum sebagai *peraturan yang memberikan bimbingan kepada mahluk yang berakal oleh mahluk yang berakal yang berkuasa atasnya*. Jadi hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan didasarkan tidak atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk. Menurut Austin hukum sebenarnya (hukum positif) yang dibuat oleh kekuasaan politik. Lebih lanjut disebutkan hukum positif memiliki ciri empat unsur yaitu : Perintah, Kedaulatan, Kewajiban dan Sanksi. Jika di aplikasikan dengan penelitian ini maka :

⁶⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen

⁶⁹ L.A Hart membedakan arti positivisme adalah sbb:1. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia, 2. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada, 3. Anggapan bahwa analisa dari konsepsi hukum : a. layak dilanjutkan, b. harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan sosial, fungsi-fungsinya atau sebaliknya. 4. Anggapan bahwa sistem hukum adalah sistem logis tertutup dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral, 5. Anggapan bahwa penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti (non cognitivisme dalam etika). W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum Telaah kritis Atas Teori-Teori Hukum (susunan D), Rajawali pers Jakarta 1990 hal.147-148

1. Perintah,

Pemungutan pajak merupakan *perintah* dari negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, jadi merupakan perintah konstitusional yang telah disepakati oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat. Secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23A yang menyatakan⁷⁰ :

”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.

Kemudian pengaturan pemungutan pajak secara formil diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Kemudian pengaturan PPN secara materiil diatur dalam Undang-Undang PPN yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor Tahun 2000.

2. Sanksi, adalah situasi yang buruk yang melekat pada perintah.

Ada sanksi administrasi jika terhadap penyerahan BKP/JKP tidak dilakukan pemungutan PPN. Sanksi tersebut yang diatur pada pasal 14 (1) huruf b KUP⁷¹ yaitu berupa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan sanksi denda 2 % dari kurang bayar.

Pasal 14 (1) Undang-Undang PPN menyatakan :

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;*
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;*
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;*
 - d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
 - e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;*
 - f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapannya Faktur Pajak.*
- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam*

⁷⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen

⁷¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.

ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. (4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak."

3. Kewajiban, yang mengharuskan suatu perintah dengan mana hal tersebut tersebut diciptakan. Undang-Undang PPN pada pasal 4 menyatakan adanya pungutan PPN terhadap penyerahan BKP/JKP. Menurut Pasal 1A Undang-Undang PPN dan penjelasannya jual-beli termasuk dalam penyerahan BKP.

Pasal 1A (1) menyatakan :

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing; c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan; f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang; g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Penjelasan pasal 1A (1) huruf a menyatakan:

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Artinya setiap jual beli BKP/ JKP yang menjadi obyek PPN tanpa memperhatikan siapa subyeknya dan keadaan subyek jual-beli, termasuk juga subyek jual-beli dalam transaksi Murabahah antara bank dengan nasabah **Wajib** dikenakan PPN.

4. Kedaulatan,

Setiap hukum positif dibentuk oleh yang berkuasa atau badan yang berwenang untuk anggota atau anggota masyarakat politik yang bebas, dalam mana orang atau badan itu berwenang atau yang tertinggi⁷². Konstitusi, Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pemungutan pajak diatur dengan undang-undang. Undang-undang pajak dibuat oleh presiden dengan mengajukan rancangan undang-undang yang kemudian disetujui oleh DPR yang merupakan wakil-wakil dari rakyat⁷³

Dari beberapa teori hukum diatas dengan melihat latar belakang permasalahan pada penelitian ini, saya sebagai penulis berpendapat untuk cenderung menggunakan teori perintah dari Jhon Austin (Command Theory), untuk menjadi pisau analisa atas penelitian Pengenaan PPN atas Transaksi Murabahah.

⁷² W. Friedmann, Ibid, hal.150.

⁷³ Pasal 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen